



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcilap@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1 / 4362/05/14/TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa Pengurus PAUD An – Nur Desa Madusari Kecamatan Wanareja, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) AN - NUR Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan bantuan Taman Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pengurus PAUD An - Nur
Alamat : Desa Madusari Kecamatan Wanareja
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain
Nama Lembaga : PAUD AN - NUR
Alamat : Jl.Cipicung RT.03 RW.12 Desa Madusari Kecamatan Wanareja,
Ketua Pengelola : NURHAYATI
Terhitung mulai tanggal 13 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal, 13 Mei 2017, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 13 Mei 2014

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



Ors. SUBIHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610102 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 421.1/4362 /05/14 Tanggal, 13 Mei 2014
diberikan :

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

Nomor Registrasi : 03.01.05.216.III PAUD. 2010

Kepada :

Lembaga/Yayasan/Organisasi/

Penyelenggaraan PAUD

Nama PAUD

Alamat

Tanggal Berdiri

Ketua Pengelola

: Pengurus PAUD An – Nur Desa Madusari

: AN - NUR

: Dusun Cipicung RT.02 RW.12 Desa Madusari Kecamatan Wanareja

: 18 Juli 2008

: NURHAYATI

Berlaku terhitung tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017

Cilacap, 13 Mei 2014

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



Drs. SUBIHARTO, M.Si

Perabina Utama Muda

C/L NIP. 19610102 198503 1 015